

# TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO

Oleh :  
Resky Christian Sambur<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sangat penting. Karena RTH selain memiliki fungsi ekologi, juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Selain itu keberadaan RTH memiliki fungsi estetis, fungsi planologi dalam Tata Kota, fungsi ekonomis menyerap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Seiring dengan itu telah menyebabkan kondisi alam di bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim. Masalah penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Penelitian ini akan melihat bagaimana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Situmorang (2015), tentang prinsip-prinsip tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, telah berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dari segi responsibility, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam kebijakan RTH kota Manado, telah mengikuti ketentuan sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Terkait Soal prinsip kemandirian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, cukup mandiri dalam menjalankan tugasnya.

**Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado**

## ABSTRACT

*The existence of Green Open Space (RTH) in urban areas is very important. Apart from having an ecological function, green open space is also a space where residents can stay in touch and have recreation. In addition, the existence of green open space has an aesthetic function, a planological function in city planning, an economic function of absorbing carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) levels, adding oxygen, reducing the temperature with the shade and coolness of plants, becoming a water absorption area, and reducing noise. Since the implementation of regional autonomy, it has triggered the physical development of cities throughout Indonesia. Along with that, it has caused natural conditions on earth to continue to deteriorate due to climate warming. The problem of reforestation and sustainability is a serious concern not only for the Indonesian people but also for the world community. This research will look at how Green Open Space Governance, which is carried out by the Environment Agency of Manado City. By using the concept put forward by Situmorang (2015), regarding the principles of governance, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research findings illustrate that in terms of accountability, the Manado City Environment Agency has made efforts to implement a Green Open Space policy according to its actual duties and functions, in accordance with its implementation and accountability. In terms of responsibility, the Manado City Environment Agency in the Manado City RTH policy has followed the provisions in accordance with the Manado City Regulation Number 1 of 2012 concerning Manado City Spatial Planning. Regarding the principle of independence, the Manado City Environment Agency is quite independent in carrying out its duties.*

**Key words: Green Open Space; Manado City Environmental Service**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

## PENDAHULUAN

Ruang terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi ekologi menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi, fungsi estetis fungsi planologi dalam Tata Kota, fungsi ekonomis. Dengan adanya peningkatan jumlah taman sebagai ruang terbuka hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.

Manado adalah kota yang berada di tepi pantai. Arah utara, timur dan selatan dipagari barisan bukit landai, berombak, berombak berbukit dan bergunung yang berwarna hijau. Arah sebelah barat terdapat laut Sulawesi, dengan tiga pulau wisata yakni Bunaken, Manado Tua dan Siladen. Pemerintah terus mendorong keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal untuk mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan secara alami mengatur iklim mikro, ini adalah fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau (RTH). Juga menjadi ruang interaksi sosial, tempat rekreasi, bagian fungsi sosial ekonominya.

Selain penghijauan di sepanjang ruas jalan, ruang terbuka hijau (RTH) di kota Manado juga terdapat di sejumlah lokasi wisata yang dekat dengan ruang terbuka biru (RTB), antara lain taman nasional laut Bunaken, Manado Tua, Siladen, pantai Malalayang, Boulevard dan pantai Molas. Ruang terbuka biru (RTB) di kota Manado tidak seperti kota lainnya di Indonesia, yang memiliki hamparan badan air seperti danau, waduk, drainase, aliran irigasi dan sungai, namun RTB yang menonjol adalah bentangan birunya laut Sulawesi yang membentengi pesisir kota Manado.

Pembangunan fisik di Kota Manado tidak dibarengi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Data Bappeda Manado mencatat, ruang terbuka hijau (RTH) di kota Manado belum mencapai 10 persen. Sesuai aturan, RTH suatu kota besarnya 30 persen, terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Sejumlah kecamatan masuk dalam kategori sekarat RTH. Kecamatan Mapanget misalnya, hanya memiliki 9,25 persen RTH dari total wilayah 5.820 hektare. Kecamatan Wenang serta Sario lebih parah lagi. Masing - masing hanya punya tujuh persen RTH. Minimnya RTH menyebabkan masalah serius bagi warga kota Manado. Seperti yang dialami beberapa masyarakat rentan terkena stres karena terbatasnya ruang hijau. Kualitas udara yang buruk menyebabkan warga gampang terserang penyakit.

Hal ini tergambar dalam pemaparan Laporan Awal (*Inception Report*) Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Manado oleh Konsultan, PT. Bintang Perkasa Sejati. Dalam pemaparannya Tim ahli konsultan, menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007 setiap kota di Indonesia harus menyediakan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Tim ahli konsultan PT. Bintang Perkasa Sejati juga menyampaikan bahwa dengan adanya RTH di suatu kota akan memiliki fungsi berdasarkan topologi kawasan perkotaan itu sendiri. Seperti di kawasan pantai RTH berfungsi sebagai wilayah pantai, sosial budaya, dan mitigasi bencana. Sementara itu untuk kawasan pengunungan RTH berfungsi sebagai konservasi tanah, konservasi air, keanekaragaman hayati, dan mitigasi/evakuasi bencana. Berdasarkan data Pemerintah Kota Manado, RTH yang terdapat di Kota Manado seluas 6.741 Ha dan tersebar di 11 Kecamatan, namun demikian terdapat beberapa Kecamatan yang ketersediaan ruang terbukanya sangat kecil contohnya Kecamatan Wenang. (Sumber: Bappeda Manado. 2015)

Sejak diberlakukannya otonomi daerah telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Kota-kota lama dipoles sedemikian rupa sehingga Nampak cantik bahkan kota-kota pemekaran yang awalnya didominasi oleh ruang hijau alami, saat ini menjelma menjadi barisan gedung dan pemukiman. Kota-kota besar sering kali dijadikan simbol dari sebuah kemajuan atau keberhasilan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang menghujam langit serta pusat-pusat perbelanjaan yang megah begitu menjamur dan berlomba-lomba untuk menjadi landmark atau icon dari setiap kota. Belum lagi kendaraan bermotor yang tumpah ruah membanjiri setiap sudut jalan ibu kota. Mulai dari sepeda motor hingga mobil dengan harga selangit bisa kita jumpai. Pendek kata jikalau kemegahan dan kemewahan yang ingin anda jumpai, maka kota-kota besar di republik ini sudah menyediakannya untuk anda.

Seiring dengan kondisi alam di bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim, masalah penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Menurut aturan internasional mengenai ruang terbuka

hijau suatu kota harus mencapai angka 30 persen dari luas kota. Kesepakatan masyarakat internasional ini juga di ikuti oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan agar daerah perkotaan memiliki minimal 20% dari luas kawasan perkotaannya untuk ruang publik ini.

Pemerintah Indonesia juga secara resmi mengeluarkan definisi tentang ruang terbuka hijau ini dengan istilah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP. Jikalau mengacu pada Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, maka pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.. Ruang terbuka hijau itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu RTHKP Publik dan RTHKP Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenisnya RTHKP meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi kehidupan penghuni kota dengan menjamurnya gedung-gedung tidak bisa kita hindari, namun disisi lain, pembangunan tersebut kerap menggeser atau bahkan mencaplok ruang-ruang hijau alami. Kita mungkin sering kali menjumpai taman-taman kota yang disulap menjadi tumpukan gedung, hal ini menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan yaitu ketidakseimbangan ekologi dan mempercepat proses pemanasan global yang tentunya berdampak pada kesehatan manusia. Belum lagi masalah polusi udara yang membuat kita merasa sulit bernafas. Sebagai gambaran, ketika kendaraan-kendaraan melaju berpacu di jalan raya, ada senyawa karbon yang ikut melambung ke udara. Senyawa karbon yang terdiri dari CO (karbon monoksida), HC (hidrokarbon), dan NOx (nitrogen oksida) ini menyusup masuk ke udara dan terhirup oleh manusia. Celakanya, senyawa-senyawa ini sangat tidak bersahabat dan cenderung berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan lebih parahnya lagi, pepohonan yang menjadi filter udara telah hilang berganti beton-beton. Maka bisa dibayangkan jutaan racun terhirup masuk dan bersarang dalam tubuh kita.

Ruang-ruang ini juga mempunyai fungsi yang tak kalah penting dari masalah lingkungan hidup tapi juga berfungsi sosial dimana masyarakat bisa berkumpul dan bersantai bersama sanak keluarga atau kawan. Dengan hilangnya lahan-lahan seperti ini dari peta kota maka berdampak secara tidak langsung bagi proses-proses tersebut bahkan bukan tidak mungkin dapat menciptakan generasi yang individualistis kelak di kemudian hari karena tiadanya lagi ruang yang berfungsi untuk interaksi sosial bagi masyarakat. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tak Cuma itu, Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri. (Somba, 2018: 15)

Peran eksekutif, legislatif dan masyarakat dibutuhkan tekad dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan ruang terbuka hijau dalam kota, karena bumi yang kita tempati ini bukan hanya milik orang yang ada digenerasi sekarang, namun juga milik anak cucu kita dimasa depan. Mereka juga berhak atas udara yang bersih, lingkungan yang asri dan sehat serta nyaman untuk dihuni. Kita yang tinggal didalam suatu kota tentu memiliki peran masing-masing. Pemerintah sebagai eksekutor harus membuat program dalam APBD untuk

pengadaan ruang terbuka hijau ini sehingga prosentase keberadaannya memenuhi syarat sebagaimana yang seharusnya. Hal ini penting karena pemerintah memiliki hak menggunakan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam kota.

Yang menjadi persoalan lagi lahan 16 persen hak Pemerintah Kota Manado, yang diserahkan empat pengembang 14 Agustus lalu, akan dijadikan kawasan terbuka hijau. Hingga sekarang perencanaan untuk pemanfaatan lahan 16 persen masih dibahas, untuk sementara jadi kawasan hijau. Namun, pemerintah kota lebih cenderung menjadikan lahan 16 persen tersebut sebagai tempat bisnis disertai ruang terbuka hijau. Perusahaan tersebut adalah PT Mega Surya Nusa Lestari, Sulenco Boulevard Indah, Papetra Putra Perkasa, dan Gerbang Nusa Perkasa. Hak pemkot tersebut diserahkan setelah ditunggu empat tahun oleh pemerintah Manado karena sudah menjadi kesepakatan antara pengembang dan pemerintah kota saat reklamasi mulai dilakukan tahun 1995.

Menurut Tambajong, pengelolaan ini dikhususkan pada penyelesaian aturan daerah terkait dengan detail rencana tata ruang atau RDTR yang akan jadi landasan hukum penataan Manado sebagai kota baru. "Nanti, di Manado kota baru, konsepnya adalah rumah tumbuh, sehingga yang model tapak harus dikendalikan. Karena itu akan memakan lahan sehingga beresiko terhadap RTH," Bebernya. Tambajong juga menuturkan bahwa dalam konsep Manado Kota Baru, pemerintah akan membatasi lahan yang akan didirikan bangunan, dan semuanya itu akan diatur dalam peraturan daerah tentang RDTR. "Nanti Manado Kota Baru diharapkan akan menjadi wilayah baru yang berbeda dengan kota tua yang ada," Ungkapnya. Tambajong mencontohkan masterplan kota Baru ini seperti yang terdapat di Kecamatan Mapanget yang ditemui banyak anak sungai, Menurutnya, Anak Sungai itu harus diatur sebaik mungkin demi tercapainya penataan kota yang menarik. <https://www.pmkritondano.or.id/>

Permasalahan Kota Manado yang lain terkait permukiman dan perumahan adalah kekumuhan, hal ini telah terjabarkan RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021, dimana teridentifikasi dari beberapa indikator seperti kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi pengamanan kebakaran. Berdasarkan data, luas kawasan kumuh di Kota Manado adalah 157,33 ha yang tersebar di 25 titik. Permasalahan kekumuhan Kota Manado salah satunya disebabkan oleh adanya migrasi penduduk yang cukup tinggi, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2013 jumlah penduduk Kota Manado sebesar 39% adalah penduduk migrasi ke Kota Manado. Disamping itu juga terjadi pemadatan bangunan permukiman yang terjadi di pusat Kota Manado karena adanya daya tarik lapangan kerja. Terlebih keterbatasan kawasan pengembangan perkotaan Manado.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat. Potensi dan peluang pengembangan RTH Kota Baru Manado yang terletak di Kecamatan Mapanget adalah sebagai berikut. (Masterplan RTH Kota Manado 2015).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

*Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) menawarkan prinsip-prinsip yang menjadi indikator utama *good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility*. Keempat prinsip tersebut penting karena penerapan prinsip *good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. (Amelia, 2015 : 22)

a. *Fairness (Keadilan)*

Prinsip keadilan merupakan kesetaraan yang harus menjamin adanya perlakuan adil di dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah kecil saham di perusahaan (pemegang saham minoritas) dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang mayoritas. Dengan perlakuan yang adil tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberagaman bisnis.

b. *Transparency (Transparansi)*

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. (Amelia, 2015 : 22). Prinsip yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi. (Fauziah, 2017: 21)

c. *Accountability (Akuntabilitas)*

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jika *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan Peran).

d. *Responsibility (Responsibilitas)*

Prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya system yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. (Amelia, 2015 : 23)

Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyimpanan laporan keuangan perusahaan. (Azhar Maksud, 2015 : 13)

Disamping keempat prinsip diatas, masih ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip Kemandirian (*Independence*). Prinsip ini diibaratkan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (Amelia, 2015 : 24)

Menurut (Situmorang, dkk, 2015:43) terdapat prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut yaitu: Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak

pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

## **B. Ruang Terbuka Hijau**

### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 26, 2007, Tentang Penataan Ruang). Ruang adalah wadah meliputi darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan).

Ruang umum yang merupakan bagian dari lingkungan juga mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lainnya. Dengan adanya kegiatan pertemuan bersama-sama antara manusia, maka kemungkinan akan timbulnya berbagai macam-macam kegiatan pada ruang umum tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa ruang umum ini pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan/aktivitas tertentu dari manusia, baik secara individu atau secara berkelompok. (Hakim dan Utomo, 2012 : 50).

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum (Eko Budiharjo & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan, 2013:89).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau public merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan).

“Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh factor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralkan udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan”. (Hamid Shirvani, The Urban Design Process, 2015:16).

### **2. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau**

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Pada intinya UU penataan ruang

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut:

1. RTH Publik  
RTH public merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah:
  - Taman kota
  - Taman pemakaman umum
  - Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai
2. RTH Privat  
Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa Kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Jenis RTHKP menurut Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung bukit lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara dan taman atap (*roof garden*).

Jenis RTH berdasarkan bentuk menurut (Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan) yaitu:

- a. Taman kota
- b. Jalur (tepi) sempadan sungai dan pantai
- c. Taman olahraga, bermain, relaksasi
- d. Taman pemakaman umum
- e. Pertanian kota
- f. Taman (hutan) kota atau perhutanan
- g. Taman situ, danau, waduk, empang
- h. Kebun raya, kebun binatang (nursery)
- i. Jalur hijau pengaman
- j. Taman rumah

Sedangkan menurut Permendagri No.1 Tahun 2007, berdasarkan letak lokasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi:

- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
  - Kawasan permukiman kepadatan tinggi.
  - Kawasan permukiman kepadatan sedang.
  - Kawasan permukiman kepadatan rendah.
  - Kawasan industry.
  - Kawasan perkantoran.
  - Kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi.
  - Kawasan perdagangan.
  - Kawasan jalur jalan.
  - Kawasan jalur sungai.
  - Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan pengaman utilitas.
- b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian diatas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, alur jalan dan jalur pengaman utilitas.
- c. Pada tanah yang di wilayah perkotaan dan dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan.

Lebih lanjut menurut (Grey, 1996:10-20) secara spesifik, bentuk ruang terbuka hijau terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

1. Taman Kota
2. Taman Rekreasi
3. Lapangan Terbuka Umum
4. Pemakaman dan Monumen
5. Jalur Hijau dan Median Jalan
6. Halaman Gedung atau Pekarangan
7. Sempadan
8. Kawasan Khusus

### **3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau**

Pada bagian pertama ini akan dibahas berbagai pengertian mengenai tujuan ruang terbuka hijau menurut berbagai sumber yang ada, baik dari referensi buku, peraturan perundangan, dirjen PU atau Permendagri. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut :

Menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) tujuan dari pembentuk ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

Tujuan Penataan RTHKP adalah:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Menurut (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008) menunjukan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau adalah:

1. Keindahan (tajak, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi, dan pengalas), mengurangi pencemaran udara, peredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, penyangga system kehidupan dan kenyamanan.
2. Perlindungan, pencegahan erosi dan penahan badai
3. Pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi social
4. Pendukung ekosistem makro, vebtilasi dan pemersatu ruang kota
5. Kenyamanan spasial, visual, audial dan termal serta nilai ekonomi
6. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, produksi hasil hutan
7. Keseimbangan ekosistem
8. Reservasi dan perlindungan situs bersejarah

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Pemnfaatan Ruang Teruka Hijau di Kawasan Perkotaan tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- a. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- b. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaannyang nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pada dasarnya ruang terbuka hijau bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. *Seymour* mengatakan bahwa tujuan utama pembentukan ruang terbuka adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di dalam kota dengan saran untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan menciptakan suatu lingkungan perkotaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih menyenangkan dan menarik”.

### **4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Bio ekologis (fisik), yaitu memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian



dari sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median udara, air dan tanah serta penahan angin.

2. Fungsi social ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya local. RTH merupakan media komunikasi arga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.
3. Ekosistem perkotaan produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah serta bias menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
4. Fungsi estetis yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif seperti bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain yang sekaligus menghasilkan "keseimbangan kehidupan fisik dan psikis". Dapat tercipta suasana serasi dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api serta jalur biru bantarn kali.

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai saran rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengaturan tata air.

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Tebuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH, baik RTH public maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi estetika, social dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan, Empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Banyak para ahli menjabarkan mengenai fungsi ruang terbuka hijau, seperti (Shirvani, 1983: 93) mengemukakan bahwa fungsi adanya ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai peneduh, pengatur suhu, penyaring udara kotor, pengontrol banjir, angin dan suara tempat tinggal binatang.
- b. Sebagai tempat rekreasi dan bermain anak-anak.
- c. Menunjukkan tampilan/identitas kota

## **5. Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan manfaat ruang terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
- c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga, dan buah.

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat tangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Manfaat ruang terbuka hijau adalah untuk menunjang kesehatan, kesejahteraan dan kemanan bagi penghuni kota. Ruang terbuka hijau juga dapat memberikan hasil produksi sumber daya alam memeberikan perlindungan terhadap bencana alam, melestarikan lingkungan hidup, menunjang kesehatan dan keselamatan, memfasilitasi kegiatan rekreasi serta dapat mengendalikan pembangunan (Seymour, 2004:10)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017:34), Adapun fokus dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik Wawancara, Studi Dokumentasi, dan Observasi (pengamatan lapangan). Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan data reduction, data organization, dan interpretation.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kajian Tata Kelola RTH Kota Manado**

Menurut (Situmorang, 2015) terdapat prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut yaitu: Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Akuntabilitas**

Dalam pembangunan RTH di Kota Manado, pemerintah Kota Manado, berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dimana sesuai peraturan tugas dan tahapan yang dilakukan pemerintah, seperti merumuskan tugas dalam pembangunan RTH di Kota Manado. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang memiliki tugas dan kewenangannya. Dalam merencanakan dan mendata ketersediaan RTH di Kota Manado. Sehingga setelah merencanakan sesuai dengan ketentuan, kemudian membuat sebuah sistem informasi mengenai update terbaru dari jumlah RTH yang tersebar di Kota Manado. Selain itu pemerintah kota Manado melalui dinas ini, juga bertugas menyediakan luasan, sebaran dan jenis RTH yang memadai serta memiliki tugas untuk membangun, memperbaiki dan memelihara RTH publik sebagai salah satu komponen peningkat daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis yang diembannya. Tugas lainnya adalah memberikan penyuluhan kepada semua pihak akan pentingnya fungsi serta keberadaan RTH publik dalam suatu kota sehingga komponen ini harus selalu menjadi bagian dari pembangunan suatu kota. Sejalan dengan itu juga untuk mendorong masyarakat dalam pengelolaan RTH baik secara perseorangan maupun berkelompok.

Dalam hal pelaksanaan RTH, Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan sebagaimana yang menjadi kebijakan pemerintah kota, untuk membuat RTH disetiap wilayah di Kota Manado, berbagai taman kota, dan tempat bermain sebagai bagian dari RTH kota Manado, telah

dilaksanakan dan hasilnya telah dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akuntabilitas berbicara juga pertanggungjawaban ke publik atau masyarakat, dalam hal ini pemerintah kota dalam kebijakan RTH, melakukan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi terkini terkait sumberdaya alam mereka dan informasi terkait lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akan informasi pada masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

## **2. Responsibility**

Ruang terbuka hijau terkait dengan pengelolaan RTH diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Aturan yang tentunya harus ditaati oleh segenap pihak. Dalam penerapannya pemerintah kota selalu berupaya berdasarkan landasan aturan tersebut. Sehingga kalau ada pihak yang mau menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi RTH sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak. Namun, bila mereka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah akan membebaskan disinsentif yaitu pembebanan pajak. Sehingga pemerintah tidak serta merta melarang pembangunan tanpa pemanfaatan ruang terbuka karena masyarakat juga memiliki hak atas ruang.

Arahan insentif berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, urun saham; Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; Kemudahan prosedur perizinan; Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Arahan disinsentif berupa : Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

Jadi realisasi dari kebijakan RTH kota Manado telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan kepentingan umum lainnya. Justru kebijakan RTH turut memenuhi kepentingan masyarakat dalam hal penyediaan udara yang bersih, keindahan kota, sehingga masyarakat mendapat manfaat bagi kesehatan mereka yang hidup di perkotaan.

## **3. Kemandirian (independency),**

Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Pemerintah memberdayakan komunitas, dalam konsepsi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memberdayakan komunitas masyarakat. Ruang terbuka hijau publik adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan perawatan secara rutin, namun dalam hal ini pemerintah Kota Manado memberdayakan pihak swasta atau masyarakat perawatan.

Misi pemerintah Kota Manado adalah untuk mensejahterakan rakyat, memang secara peraturan mengenai kuota pemenuhan ruang terbuka hijau sebesar 30 %, pemerintah Kota Manado belum mencapai kuota tersebut. Namun disisi lain pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta juga memberikan keuntungan untuk pemerintah Kota Manado. Hal ini pun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Sehingga pemerintah mengintegrasikan hal-hal yang berbau lingkungan dan berbau ekonomis, sehingga harapan dari Kota Manado adalah tercapainya kedua hal tersebut secara bersamaan.

Keterlibatan pihak lembaga perbankan dalam Ruang Terbuka Hijau seperti dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado mengubah salah satu kawasan di sisi sungai Sawangan Di Kelurahan Dendengan Dalam Kota Manado, menjadi ruang terbuka hijau yang dilengkapi fasilitas taman bermain bagi anak-anak. Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado mengubah salah satu kawasan di sisi sungai sawangan, tepatnya di Kelurahan Dendengan Dalam menjadi ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan fasilitas taman bermain anak.

Konsep RTH perlu peran serta masyarakat, terutama dalam menyediakan fasilitas RTH tersebut, dikatakan bahwa pemerintah mengharapkan sumbangan 10 persen RTH dari masyarakat. Keberadaan RTH, berfungsi sebagai tempat peresapan air, paru-paru bumi karena bisa mempurifikasi asap kendaraan bermotor. "Juga dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak," sebutnya. Kaban Liny menyangkan saat ini dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah di cantumkan perumahan harus memiliki RTH 20 persen, namun kenyataannya tidak ada.

Hutan yang ada di jantung kota merupakan bagian penting sebagai produsen oksigen bagi makhluk hidup. Karena itu, Ruang Terbuka Hijau ( RTH ), di setiap kota perlu digalakan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota dan pusat. Mendukung adanya RTH di berbagai kota, kali ini PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) menyumbang dan menanam pohon di lahan RTH yang telah disiapkan pemerintah kota Manado di Universitas Negeri Manado (UNIMA) , sebagai lahan yang berisi hamparan pepohonan yang dapat meresap polutan, dan sumber oksigen.

Melalui program Corporate Social Responsibility ( CSR), Hino Indonesia turut ambil bagian dengan penanaman pohon produktif seperti Cengkeh, Pala dan Kenari untuk mengembalikan kejayaan tanaman rempah di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung penuh antusias. Presiden Direktur PT. HMMI, Kazushi Ehara mengatakan aktivitas menanam pohon tanaman rempah-rempah ini perlu digiatkan untuk memberikan dukungan bagi penghijauan kota sekaligus melestarikan dan membudidayakan tanaman rempah-rempah yang sejak lampau terkenal di Sulawesi.

"Kita ingin bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dengan tanaman-tanaman khas setiap daerah dan ini bisa kita lakukan bersama karena itu Hino sangat mendukung aktivitas ini," kata Ehara yang ikut dalam kegiatan CSR Hino tersebut. Arboretum merupakan kebun koleksi pepohonan dengan luasan tertentu, berisi berbagai jenis pohon yang ditanam sedapat mungkin mengikuti habitat aslinya, dan sebagai area pelestarian keanekaragaman hayati dan dapat memperbaiki/ menjaga kondisi iklim di sekitarnya.

Selain itu, keberadaan Arboretum ini memiliki arti yang penting karena menjadi lokasi penelitian dan pengembangan atau pendidikan bagi mahasiswa UNIMA, khususnya di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ( FMIPA ) Melalui kegiatan CSR yang dilakukan, Hino Indonesia berharap dapat berkontribusi secara langsung dalam bidang pendidikan dan lingkungan hidup melalui UNIMA sehingga civitas akademika UNIMA dapat meningkatkan kontribusinya dalam membangun negara Republik Indonesia. Dilakukan Penanaman tanaman rempah di Arboretum UNIMA untuk Manado.

Orientasi hasil, sejalan dengan yang penulis jelaskan diatas, bahwa pemerintah lebih berfokus kepada hasil. Hal ini sangat terlihat dari strategi intensifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Pemerintah Kota Manado dalam menjalankan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Manado selalu mengharapkan mengenai hasil yang lebih optimal. Karena itu dalam validasi harus adanya bantuan dari pihak ketiga dan juga masyarakat untuk memberikan hasil yang valid dan optimal. Oleh karena itu pemerintah membagi peran antara pemerintah dan juga swasta serta masyarakat, sebagai pemerintah dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil.

Pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi kepada kepuasan masyarakat dalam melakukan pembangunan ruang terbuka hijau Kota Manado. Hal ini pemerintah lakukan dengan melakukan strategi pembelian lahan, pemerintah disini sebagai pihak yang memimpin Kota Manado tidak semena-mena menentukan harga untuk titik yang akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Selalu ada komunikasi dua arah dari pemerintah dan masyarakat.

Strategi pemerintah dalam membangun ruang terbuka hijau merupakan langkah yang diambil dengan melibatkan pihak swasta dan komunitas masyarakat. Hubungan diantara

ketiganya disesuaikan dengan konsep pemerintah yang lebih menekankan kepada pembagian peran antara pemerintah swasta dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara diatas bahwa jumlah ruang terbuka hijau di Kota Manado lebih banyak ruang terbuka hijau privat ketimbang ruang terbuka hijau publik, ini adalah bukti bahwa pemerintah hanya sebagai pengarah sedangkan swasta yang lebih melakukan kerja teknis bersama komunitas masyarakat. Implikasi yang hadir adalah ruang terbuka hijau milik privat sebesar 12 persen yang notabene lebih besar ketimbang ruang terbuka hijau publik dan lebih besar ketimbang standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 10 persen. Hal ini memang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dimana peran pemerintah lebih berkurang, pemerintah lebih berfokus kepada pengarah dan pengawasan terhadap swasta dan komunitas masyarakat

Pemerintah dalam menjalankan harusnya tidak melakukan monopoli terhadap seluruh konsep dan design pembangunan ruang terbuka hijau. Jika memang implementasi pembangunan tidak tersanggupi harusnya pemerintah dapat menswastakan aktivitasnya agar tercapai satu konsep keinginan bersama antara masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Manado terutama ruang terbuka publik yang seharusnya mencapai jumlah yang lebih besar dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya.

Sehingga jika berdasarkan kepada skema sistem yang dijelaskan diatas bahwa timbal balik yang diharapkan dan didapatkan masyarakat terkait dengan konsep ruang terbuka hijau yang diharapkan yaitu konsep ruang terbuka hijau yang terintegrasi tidak tercapai. Jadi dapat ditegaskan kembali disini bahwa dalam hal relasi antara tiga elemen *Governance*, pemerintah menjalankan kriteria dalam hal melibatkan swasta dan masyarakat hanya secara struktural saja dalam melakukan aktivitas. Namun dalam hal konsep dan perencanaan masyarakat dan LSM hanya dilibatkan terkait koordinasi perencanaan saja namun ketika hasil dari perencanaan tersebut dihasilkan, dapat dilihat ternyata hanya ada monopoli konsep dari pemerintah saja, sehingga dapat penulis katakan disini pemerintah hanya secara normatif dalam melibatkan swasta dan masyarakat namun di dalam implementasinya hanya konsep dari pemerintah saja yang terakomodir. Dan timbal balik dari model sistem itu sendiri akan terus berputar dalam skema yang sama dan tuntutan masyarakat yang sama.

Partisipasi adalah hal yang paling penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah, seperti dalam kebijakan ruang terbuka hijau memerlukan partisipasi segenap stake holders di kota Manado, agar tujuannya bisa tercapai. Sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah pengelolaan RTH yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan dijaminnya partisipasi atau peran serta masyarakat ini maka kesempatan mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat tercapai.

Ada tiga hal pokok yang terdapat dalam arti partisipasi pada aspek ini, yaitu : pertama Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional, kehadiran secara pribadi atau fisik semata-mata dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan mental dan emosional bukanlah termasuk partisipasi. Kedua, kesediaan untuk memberikan kontribusi bergerak. Wujud kontribusi dalam pembangunan adalah macam-macam, seperti barang, jasa, uang, buah pikiran, dan sebagainya. Ketiga, keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip tata kelola bagi pemerintahan yang baik dalam kaitannya dengan pengelolaan RTH di Manado seperti ikut dalam peningkatan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan dan pengelolaan sampah; Turut serta memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan; Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Kemandirian juga berkaitan dengan desentralisasi yang juga sebagai bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan

sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## **B. Kendala Kebijakan RTH**

Kendala yang dihadapi dalam kebijakan RTH, adalah banyak warga enggan membebaskan tanahnya untuk proyek RTH. Hal itu diungkapkan Kaban Bappeda Manado Bart Assa: *" banyak warga enggan membebaskan tanahnya untuk proyek RTH Namun kami terus berupaya mengadakan pembangunan RTH, rencananya sudah kami susun, setiap kecamatan akan memiliki satu taman,"*.

Seorang informan, arsitek Henry Somba, mengatakan, *"sejak diberlakukannya otonomi daerah telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Kota-kota lama dipoles sedemikian rupa sehingga Nampak cantik bahkan kota-kota pemekaran yang awalnya didominasi oleh ruang hijau alami, saat ini menjelma menjadi barisan gedung dan pemukiman. Kota-kota besar sering kali dijadikan simbol dari sebuah kemajuan atau keberhasilan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang menghujam langit serta pusat-pusat perbelanjaan yang megah begitu menjamur dan berlomba-lomba untuk menjadi landmark atau icon dari setiap kota. Belum lagi kendaraan bermotor yang tumpah ruah membanjiri setiap sudut jalan ibu kota. Mulai dari sepeda motror hingga mobil dengan harga selangit bisa kita jumpai. Pendek kata jikalau kemegahan dan kemewahan yang ingin anda jumpai, maka kota-kota besar di republik ini sudah menyediakannya untuk anda"*.

*"Namun bagaimana jika kita sekeluarga hendak bersantai-santai menghirup udara segar atau anak-anak yang ingin bermain ditaman, mulai dari sekedar bermain sepak bola atau berlari-larian kesana-kemari dengan teman seusianya, kemana kita harus pergi? Adakah ruang dikota ini yang menyediakan sarana seperti ini? Seperti juga anda, saya harus berpikir agak lama untuk menemukan tempat yang nyaman dan asri seperti ini. Sebuah ruang yang dipayungi pepohonan rimbun alami yang sejuk dimana anak-anak dapat bermain atau para lansia dapat berdukk santai menikmati waktu istirahat mereka sambil beraktifitas ringan ataupun melakukan aktifitas olahraga ringan disana, maka jawabannya selalu berakhir di luar kota. Padahal ruang-ruang publik seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kota. Disinilah Ruang Terbuka Hijau menjadi sangat dibutuhkan keberadaannya. Bahkan kini ruang model ini menjadi sebuah syarat yang harus ada disetiap kota"*.

Pemerintah Kota Manado, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Peter K.B. Assa menjelaskan beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir, satu diantaranya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, seringkali dikesampingkan dalam pembangunan suatu wilayah. Menurut Assa, RTH Kota Manado secara keseluruhan masih memenuhi syarat tetapi tidak terdistribusi merata. *"sesuai persyaratan RTH harus mencangkup 30% dari luas wilayah. Nah untuk Kota Manado, itu masih terpenuhi. Hanya saja, jika dilihat berdasarkan kecamatan, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, contohnya kecamatan Wenang, sudah sulit untuk menemukan RTH-nya"*.

Kadis PUPR ini mengatakan bahwa bukan hanya wilayah kecamatan, untuk setiap pekarangan rumah warga juga diwajibkan memiliki RTH. *"sebenarnya setiap rumah warga itu juga ada syarat RTH, dan itu harus benar-benar lahan hijau, tidak ada beton. Namun ini seringkali disalah artikan. Itulah sebabnya ketika hujan datang, air yang ada tidak bisa diresap dengan baik, akibatnya air meluap dan terjadinya banjir"*.

Padahal pembangunan ruang terbuka hijau di kota Maando sangat penting. Seperti dialami masyarakat di satu sisi wilayah Manado. Kesempatan bermain Sepak bola merupakan hal yang langka bagi Amran, warga Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang. Jangankan lapangan sepak bola, petak kosong tak ada di sekitar rumahnya. Rumah Arman pun tak memiliki halaman. *"Kalau kami bermain sepak bola harus ke tempat (lapangan) futsal. Tiadanya tempat bermain membuat kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk di lorong bersama sejumlah rekan sebayanya. Dari kemalasan itu tumbuh berbagai pikiran buruk, kami jadi kepikiran minum minuman keras,"* kata dia.

Seperti yang dialami Arman. masyarakat rentan terkena stres karena terbatasnya ruang hijau. Kualitas udara yang buruk menyebabkan warga gampang terserang penyakit. "Penderita

ISPA meningkat, jumlahnya setahun 50 ribu, sebulan 5 ribu," kata Kadis Kesehatan Manado Robby Mottoh. Kurangnya RTH juga memperburuk citra kota. Anes seorang guide sering mendengar keluhan turis yang ia bawa. "Kata mereka Manado sudah jadi kota beton," kata dia. RTH baru dibangun di 12 titik, jauh dari target sebesar 60 titik. Kadistakot Manado melalui Kabid Tata Ruang Robert Wowor mengatakan, banyak proyek RTH terhenti karena kekurangan dana.

## **PENUTUP**

- Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007 setiap kota di Indonesia harus menyediakan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH di suatu kota memiliki fungsi berdasarkan topologi kawasan perkotaan itu sendiri. Seperti di kawasan pantai RTH berfungsi sebagai wilayah pantai, sosial budaya, dan mitigasi bencana. Sementara itu untuk kawasan pengunungan RTH berfungsi sebagai konservasi tanah, konservasi air, keanekaragaman hayati, dan mitigasi/evakuasi bencana.
- RTH yang terdapat di Kota Manado seluas 6.741 Ha dan tersebar di 11 Kecamatan, namun demikian terdapat beberapa Kecamatan yang ketersediaan ruang terbukanya sangat kecil contohnya Kecamatan Wenang.
- Akuntabilitas dalam kebijakan RTH, bahwa Pembangunan RTH di Kota Manado sendiri, pemerintah Kota Manado, berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dimana sesuai pertauran tugas dan tahapan yang dilakukan pemerintah, seperti merumuskan tugas dalam pembangunan RTH di Kota Manado. Dalam hal pelaksanaan RTH, sudah dilakukan sebagaimana yang menjadi kebijakan pemerintah kota, untuk membuat RTH disetiap wilayah di Kota Manado, berbagai taman kota, tempat bermain sebagai bagian dari RTH kota Manado, telah dilaksanakan dan hasilnya telah dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akuntabilitas berbicara juga pertanggungjawaban ke publik atau masyarakat, dalam hal ini pemerintah kota dalam kebijakan RTH, melakukan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Hal ini berkaitan dengan transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai.
- Dilihat dari indicator responsibility dalam kebijakan RTH kota Manado, bahwa Ruang terbuka hijau terkait dengan pengelolaan RTH diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Aturan yang tentunya harus ditaati oleh segenap pihak. Dalam penerapannya pemerintah kota selalu berupaya berdasarkan landasan aturan tersebut. Jadi realisasi dari kebijakan RTH kota Manado telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan kepentingan umum lainnya. Justru kebijakan RTH turut memenuhi kepentingan masyarakat dalam hal penyediaan udara yang bersih, keindahan kota, sehingga masyarakat mendapat manfaat bagi kesehatan mereka yang hidup di perkotaan.
- Dilihat dari indicator kemandirian, pemerintah memberdayakan komunitas, dalam konsepsi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memberdayakan komunitas masyarakat. Ruang terbuka hijau publik adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan perawatan secara rutin, namun dalam hal ini pemerintah Kota Manado memberdayakan pihak swasta atau masyarakat perawatan. Misi pemerintah Kota Manado adalah untuk menyejahterahkan rakyat, memang secara peraturan mengenai kuota pemenuhan ruang terbuka hijau sebesar 30 %, pemerintah Kota Manado belum mencapai kuota tersebut. Namun disisi lain pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta juga memberikan keuntungan untuk pemerintah Kota Manado. Hal ini pun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Sehingga pemerintah mengintegrasikan hal-hal yang berbau lingkungan dan berbau ekonomis, sehingga harapan dari Kota Manado adalah tercapainya kedua hal tersebut secara bersamaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Daniri. 2015. **Konsep Dan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Konteks Indonesia**. Indonesia: Ray Indonesia
- Amelia. (2015). **Hubungan Antara Pengetahuan Perawat Tentang Cara Pengisian dan Kebenaran Sensus Harian Rawat Inap di Rumah Sakit Ananda Bekasi**. [Skripsi]. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2013. **Kota Berkelanjutan**. Bandung: PT Alumni
- Fauziah. (2017). **Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah** (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara). Riset & Jurnal Akuntansi, e-ISSN : 2548 - 9224, p-ISSN : 2548 - 7507, Vol. 1, No. 1, Februari 2017, 37-41.
- Hakim, Rustam; Utomo, Hardi, 2012. **Komponen Perancangan Arsitektur. Lansekap**. Jakarta; Bumi Aksara
- Kaihatu, Thomas S., 2016. **“Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”**, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 8 No. 1 hal 1-9.
- Maksum, Azhar. 2005. **Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia**. Universitas Sumatera Utara.
- Situmorang, Syafrizal H. dan Lufti, Muslich, 2015. **Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis**, Edisi Ketiga, USU Press, Medan

## **Sumber Lain:**

- Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
- Bappeda Manado. 2015
- Masterplan RTH Kota Manado 2015